



WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG

NOMOR 000.8.3.2/449 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

KOTA SEMARANG TAHUN 2026

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Kota Semarang dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, telah ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 130/191 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Semarang;
- b. bahwa untuk menyesuaikan kebutuhan penyelenggaraan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kota Semarang yang bersifat dinamis dan dilakukan secara periodik setiap tahun agar lebih efektif dan terukur, maka Keputusan Wali Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Semarang Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 13);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2026 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Semarang Tahun 2026.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan rencana kebijakan dan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Semarang;
 - b. melakukan koordinasi dengan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal daerah Provinsi dalam pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - c. melakukan koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan Perangkat Daerah pengampu Standar Pelayanan Minimal;
 - d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara periodik;
 - e. mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 - f. mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja Kota Semarang;
 - g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Semarang;
 - h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Semarang;
 - i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal Kota Semarang;
 - j. melakukan sosialisasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;

- k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kota Semarang;
- l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintah Kota Semarang dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
- m. melakukan rapat secara berkala; dan
- n. melakukan pemenuhan data serta melaporkan Penerapan SPM kepada Sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 130/191 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Mei 2026
WALI KOTA SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Dokumen ini Telah Ditandatangani
Secara Elektronik
Endang Sri Rejeki, S.H., Sp.N
Pembina
NIP. 19740116 199903 2 003

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN disampaikan kepada Yth :

- 1. Wakil Wali Kota Semarang;
- 2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
- 3. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
- 4. Inspektur Kota Semarang;
- 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
- 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang;
- 7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
- 8. Kepala Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Setda Kota Semarang;
- 9. Anggota Tim yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 000.8.3.2/449 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KOTA SEMARANG TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KOTA SEMARANG TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Semarang	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Ketua
3.	Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang	Wakil Ketua I
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Wakil Ketua II
5.	Kepala Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Setda Kota Semarang	Sekretaris
6.	Inspektur Kota Semarang	Anggota
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang	Anggota
8.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Anggota
9.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang	Anggota
10.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang	Anggota
11.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Anggota
12.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang	Anggota
13.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
14.	Kepala Dinas Sosial Kota Semarang	Anggota
15.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang	Anggota
16.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang	Anggota
17.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Endang Sri Rejeki, S.H., Sp.N
Pembina
NIP. 19740116 199903 2 003